



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR
18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DI BIDANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib memiliki dokumen administrasi kependudukan, pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat/penduduk Kabupaten Halmahera Timur tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Wilayah Kabupaten Halmahera Timur menyebabkan masih banyak penduduk/warga Kabupaten Halmahera Timur yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (*Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 89*), diperjelas status hukumnya atau perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Di Bidang Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264*);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844*);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan, (*Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674*);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049*);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234*);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737*);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI BIDANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tandan Penduduk Dan Akta Catatan Sipil di Bidang Retribusi Daerah, (*Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 89*).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : 20 Oktober 2014
BUPATI HALMAHERA TIMUR,

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba

pada tanggal : 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



Ir. MOH. ABDU NASAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19641028199203 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 127.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR
18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DI BIDANG RETRIBUSI DAERAH

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 131.